

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital mendorong munculnya platform distribusi aplikasi seperti Google Play Store yang menerapkan Google Play Billing System (GPB) sebagai sistem pembayaran wajib bagi transaksi digital. Namun, dalam praktiknya Penerapan Google Play Billing System (GPB) yang mewajibkan seluruh transaksi digital dilakukan melalui sistem pembayaran internal Google, disertai dengan pengenaan *service fee* sebesar 15–30%, berpotensi menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat dan penyalahgunaan posisi dominan, hal ini tertuang dalam Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 yang menilai bahwa kebijakan Google dapat menghambat pelaku usaha lain, termasuk penyedia jasa pembayaran digital dan *developer* aplikasi. Penelitian ini membahas, *pertama*, Penerapan Google Play Billing System dalam Google Play Store di Indonesia, *kedua*, Pertimbangan Majelis Komisi Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan *ketiga*, Pandangan islam terhadap Penerapan Google Play Billing System Dalam Google Play Store Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan 03/KPPU-I/2024). Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah, pertama, penerapan Google Play Billing System telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 2 ayat (1), terkait kedudukan dan kewajiban administratif Penyelenggara Sistem Elektronik, namun regulasi tersebut belum secara tegas mengatur kewajiban penggunaan sistem pembayaran tertentu sehingga kewajiban GPBS bersumber dari kebijakan internal Google LLC yang bersifat kontraktual. Penerapan Google Play Billing System menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan digital dengan membatasi penyedia pembayaran alternatif, mengurangi pilihan konsumen, serta meningkatkan beban biaya dan menekan pendapatan *developer*, kedua, pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024 telah terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan tetapi tidak terbukti melanggar Pasal 19 dan pasal 25 ayat (1) huruf a, dan ketiga, dari perspektif hukum Islam, kebijakan yang menimbulkan ketidakadilan, ketimpangan posisi tawar, serta potensi kemudharatan ekonomi dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adl*), kerelaan (*an taradin*), dan larangan monopoli (*ihtikar*).

Kata Kunci: google play billing system, praktek monopoli, posisi dominan, *ihtikar*.